



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

**RENCANA STRATEGIS
PUSAT KERJASAMA STANDARDISASI
TAHUN 2015 – 2019**

JAKARTA
2015

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Kondisi Umum

Dalam era globalisasi dan liberalisasi perdagangan dunia, peranan standar semakin penting terutama dengan berkurangnya peran instrument tarif, kuota, subsidi dan lain-lain yang semakin lama menjadi nol (dihilangkan). Kondisi persaingan dunia akan semakin ketat akibat terjadinya krisis finansial dunia dan krisis pemanasan global, menuntut persyaratan perdagangan yang semakin ketat. Salah satu instrumen penting dalam memfasilitasi perdagangan adalah standar.

Standar digunakan sebagai alat untuk mengurangi hambatan perdagangan, yang pelaksanaannya dilakukan melalui pemberlakuan regulasi teknis. Sesuai dengan ketentuan Perjanjian TBT-WTO, anggota WTO harus mengikuti prinsip transparansi melalui pembentukan *Notification Body* dan *Enquiry Point* yang mempunyai fungsi memproses notifikasi regulasi teknis, memberikan tanggapan atas notifikasi anggota WTO lain, serta menanggapi pertanyaan anggota WTO terhadap regulasi yang ditetapkan oleh anggota terkait kepentingan perdagangan masing-masing.

Liberalisasi perdagangan dunia ditindaklanjuti dengan berbagai kesepakatan antar negara. Salah satu kesepakatan yang penting bagi Indonesia di antaranya adalah, kesepakatan para pemimpin ASEAN dalam mewujudkan *ASEAN Economic Integration 2015 and beyond*. Selain kesepakatan tersebut, ASEAN juga berupaya untuk memperkuat kerjasama perdagangan melalui *FTA ASEAN Plus*, antara lain ASEAN-China, ASEAN-Australia-New Zealand, ASEAN-Korea, ASEAN-India, ASEAN-Jepang. Terkait bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian di forum ASEAN, dibahas secara khusus melalui *ASEAN Consultative Committee on Standard and Quality (ACCSQ)*.

Selain ASEAN, dikawasan Asia Pasifik, Indonesia juga menjadi anggota *APEC (Asia Pacific Economic Cooperation)* dan *PASC (Pacific Area Standard Congress)* yang juga merupakan forum regional yang penting bagi Indonesia. Terkait bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian di forum APEC, dibahas secara khusus melalui *SCSC (Sub Committee on Standard and Conformance)*.

Dalam memfasilitasi keberterimaan produk di pasar global, maka perlu dilakukan harmonisasi SNI terhadap standar internasional serta penilaian kesesuaian yang mengacu kepada sistem penilaian kesesuaian yang berlaku secara internasional. Untuk itu, BSN berpartisipasi aktif dalam organisasi standardisasi internasional seperti *ISO (International Organization for Standardization)*, *IEC (International Electrotechnical Commission)*, *CAC (Codex Alimentarius Commission)*, dan juga dengan organisasi pengembang standar lainnya seperti *ASTM (American Society for Testing and Materials)*, *IAPMO (International American for Plumbing and Material Official)*, dan lain-lain. Selain itu, dalam rangka meningkatkan keberterimaan sistem penilaian kesesuaian sesuai persyaratan internasional, KAN (Komite Akreditasi Nasional) menjadi anggota dalam organisasi penilaian kesesuaian seperti *APLAC, ILAC, PAC, IAF*. Dalam bidang metrologi, KAN menjadi anggota di organisasi metrologi regional dan internasional, seperti *BIPM dan OIML*.

Untuk memperlancar perdagangan Indonesia dengan negara lain, diperlukan kerjasama bilateral dengan negara mitra dagang Indonesia yang potensial. Saat ini, BSN telah membangun kerjasama bilateral dengan beberapa Badan Standardisasi Nasional negara mitra, antara lain Jepang, Iran, Kelompok Negara Teluk, Mesir, Jordania, Bhutan, Uzbekistan, Jerman, Inggris, Saudi Arabia, Korea Selatan, Timor Leste.

Dalam rangka mempersiapkan kerjasama tersebut di atas, BSN melalui Pusat Kerjasama Standardisasi (PKS), perlu membangun komitmen dengan pemangku kepentingan, khususnya regulator untuk memenuhi kesepakatan yang telah dicapai. Selain itu, untuk mendukung pelaksanaan kerjasama tersebut di tingkat nasional, diperlukan penguatan komunikasi dengan pemangku kepentingan seperti Pemerintah Propinsi dan Daerah tingkat II, Kementerian dan Lembaga, KADIN, Universitas, Asosiasi Industri dan lain-lain di pusat dan daerah. Saat ini BSN telah menandatangani 36 nota kesepahaman antara lain dengan Pemprov Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Kalimantan Timur, Bangka Belitung, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Utara, Pemerintah Kabupaten Sumedang, Kabupaten Kota Tasikmalaya, Sumatera Selatan, KADIN Indonesia dan 34 Perguruan Tinggi di Indonesia.

1.2 Potensi dan Permasalahan

Potensi :

- Indonesia telah meratifikasi pembentukan WTO melalui UU No. 7 tahun 1994 dimana BSN berfungsi sebagai *Notification Body (NB)* dan *Enquiry Point (EP) TBT WTO*, dan PKS sebagai kontak point NB dan EP. Sebagai kontak point, PKS BSN mengikuti dan memonitor perkembangan kebijakan negara lain yang berpotensi menghambat kepentingan perdagangan Indonesia.
- Berdasarkan UU No. 20 tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, BSN berfungsi sebagai pembina standardisasi Nasional, termasuk di dalamnya berkewajiban untuk mengembangkan kegiatan standardisasi di daerah. Fungsi ini dilaksanakan oleh PKS dengan mitra kerja di Pusat dan Daerah serta Perguruan Tinggi.
- Trend perdagangan global di mana standar memainkan peranan penting sebagai referensi pasar.
- ASEAN telah memutuskan untuk melakukan integrasi pada akhir tahun 2015, di mana integrasi tersebut didukung dengan 4 pilar integrasi ekonomi, termasuk di dalamnya isu standar dan penilaian kesesuaian yang terdapat dalam ASEAN Charter dan ATIGA (*ASEAN Trade in Goods Agreement*).
- BSN-PKS berfungsi sebagai *national focal point* untuk kegiatan kerjasama standardisasi dan penilaian kesesuaian (*standard and conformance*) ditingkat bilateral, regional dan internasional, seperti APEC SCSC, ACCSQ, PASC, ISO, IEC.
- Posisi strategis di dalam forum pengembang standar internasional (ISO, IEC, CAC) dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kepercayaan dan penguatan posisi Indonesia di mata internasional.
- Standar internasional yang ditetapkan oleh lembaga pengembang standar internasional (ISO, IEC, CAC, ASTM) dijadikan rujukan dalam pengembangan SNI.
- PKS mengkoordinasikan, mengkaji, menganalisis, mengevaluasi dan memonitor perkembangan kerjasama yang telah disepakati, dan menjajaki kerjasama baru yang berpotensi mendukung kepentingan perdagangan Indonesia di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian.

- PKS mendorong partisipasi aktif stakeholder dalam menanggapi perkembangan standar internasional dan mencari peluang untuk meningkatkan status partisipasi dalam pengembangan standar internasional untuk memperjuangkan kepentingan Indonesia.
- PKS sebagai sekretariat NB dan EP menangani notifikasi dan *enquiry* yang harus diselesaikan ke WTO TBT.
- Di tingkat nasional, PKS membentuk *National Mirror Committee (NMC)* yang mempunyai tugas menyusun tanggapan terhadap draft dokumen standar internasional serta memperjuangkan kepentingan dan posisi Indonesia dalam penyusunan rancangan standar internasional.
- PKS selaku sekretariat Komnas IEC bertugas mengkoordinasikan pertemuan Komnas dalam menyusun kebijakan nasional sebagai penentu arah kebijakan terkait partisipasi Indonesia di forum IEC.
- PKS ditunjuk sebagai *Sponsoring Authority* dalam penanganan pendaftaran Nomer Penerbit Kartu Transaksi Elektronik (IIN) sesuai dengan standar ISO/IEC 7812.

Tantangan/Permasalahan :

- Keterbatasan sumber daya, infrastruktur penunjang kegiatan standardisasi dan penilaian kesesuaian di Indonesia.
- Belum optimalnya penerapan standardisasi dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya daerah menjadi produk yang mempunyai nilai tambah.
- Kurangnya pemahaman pemangku kepentingan terhadap standardisasi dan penilaian kesesuaian, ketentuan TBT Agreement, kesepakatan yang telah dicapai di tingkat regional.
- Belum optimalnya komitmen stakeholder dalam penerapan TBT melalui implementasi *good regulatory practices (GRP)*.
- Kurangnya awareness stakeholder dalam menanggapi isu hambatan teknis perdagangan yang terkait dengan kepentingan Indonesia dalam forum TBT WTO.
- Kurangnya data sebagai pendukung kebijakan Indonesia untuk diterima di tingkat regional dan internasional baik di forum TBT WTO, ISO, IEC, ACCSQ, APEC dan PASC.
- Terbatasnya jumlah tenaga ahli standardisasi dan penilaian kesesuaian.
- Indonesia baru menjadi Participating Member dalam 27 TC dan 52 SC di ISO, serta dalam 8 TC dan 14 SC di IEC.
- Kurangnya komitmen anggota NMC dalam berpartisipasi aktif memberikan tanggapan terhadap draft dokumen standar internasional.
- Kurangnya awareness pemangku kepentingan terhadap manfaat penggunaan Standar Nasional Indonesia (SNI) yang selaras dengan standar internasional.
- Kurangnya komitmen dari Pemerintah Pusat dan Daerah tingkat I dan II dalam mengimplementasikan kesepakatan bersama di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian.
- Belum tersedianya aturan yang mendukung kewajiban registrasi bagi penerbit kartu transaksi elektronik (IIN).
- Belum tersosialisasinya penggunaan kartu transaksi elektronik yang terdaftar sesuai standar ISO/IEC 7812.

BAB II

VISI, MISI, dan TUJUAN

2.1 Visi

Menjadi unit kerja BSN yang terpercaya dalam memfasilitasi kerjasama standardisasi untuk mendukung terakomodasinya kepentingan Indonesia di tingkat internasional.

2.2 Misi

1. Penguatan peran aktif Indonesia dalam kerjasama Standardisasi di dalam negeri, bilateral , regional dan internasional
2. Penguatan fungsi PKS sebagai sekretariat *Notification Body* dan *Enquiry Point* untuk pemenuhan Perjanjian TBT-WTO
3. Penguatan fungsi PKS sebagai sekretariat ISO dan IEC, ACCSQ, APEC SCSC dan PASC.
4. Penguatan fungsi *Sponsoring Authority*.

2.3 Tujuan

1. Meningkatnya partisipasi dan komitmen para pemangku kepentingan dan memperkuat posisi Indonesia dalam kerjasama standardisasi di tingkat bilateral, regional dan internasional.
2. Meningkatnya pengembangan standardisasi di tingkat nasional melalui kesepakatan kerjasama dengan Pemda dan Institusi terkait serta Perguruan Tinggi di dalam negeri.
3. Meningkatnya pemenuhan komitmen Indonesia terhadap ketentuan perjanjian TBT-WTO.
4. Meningkatnya peran aktif Indonesia dalam memperjuangkan kepentingan Indonesia di forum TBT WTO.
5. Meningkatnya awareness pendaftaran institusi penerbit kartu transaksi elektronik (IIN) sesuai standar ISO/IEC 7812.

2.4 Sasaran

1. Terwujudnya partisipasi dan komitmen para pemangku kepentingan dan memperkuat posisi Indonesia dalam kerjasama standardisasi di tingkat bilateral, regional dan internasional.
2. Terwujudnya kerjasama standardisasi di tingkat nasional melalui kesepakatan kerjasama dengan Pemda dan Institusi terkait serta Perguruan Tinggi di dalam negeri.
3. Terwujudnya pemenuhan komitmen Indonesia terhadap ketentuan perjanjian TBT-WTO.
4. Terwujudnya peran aktif Indonesia dalam memperjuangkan kepentingan Indonesia di forum TBT WTO.
5. Terwujudnya awareness pendaftaran institusi penerbit kartu transaksi elektronik (IIN) sesuai standar ISO/IEC 7812.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PKS

3 Arah Kebijakan dan Strategi PKS

A. Kebijakan, strategi, dan kegiatan

Untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan, pada dasarnya arah kebijakan PKS dikelompokkan sebagai berikut:

1. Meningkatkan peran aktif unit terkait di BSN dan mitra kerjasama dalam mewujudkan kerjasama standardisasi untuk pengembangan SNI
2. Mendorong peran aktif unit terkait di BSN serta partner kerjasama untuk mengimplementasikan kerjasama yang sudah disepakati sesuai peranan dan fungsi masing-masing.
3. Meningkatkan partisipasi ekspert dalam MC untuk pemberian tanggapan dan posisi Indonesia terhadap pengembangan standar internasional sesuai kepentingan nasional
4. Meningkatkan partisipasi penerbit kartu terdaftar di ABA
5. Meningkatkan posisi Indonesia di forum TBT WTO

Kebijakan 1, Meningkatkan peran aktif unit terkait di BSN dan mitra kerjasama dalam mewujudkan kerjasama standardisasi untuk pengembangan SNI

Mengacu pada pemberlakuan UU No 20 tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (UU No. 20 tahun 2014, tentang SPK), BSN bekerjasama dengan Kementerian, Lembaga Pemerintah Non Kementerian lainnya, dan atau Pemerintah Daerah serta Perguruan Tinggi, untuk melakukan : 1) pembinaan terhadap pelaku usaha dan masyarakat dalam penerapan SNI; 2) BSN, Kementerian, lembaga pemerintah non kementerian lainnya, dan atau Pemerintah Daerah dapat melakukan pembinaan dan pengembangan LPK dengan memperhatikan kebutuhan pasar dan masyarakat; 3) BSN, Kementerian, Lembaga Pemerintah Non Kementerian lainnya, Perguruan Tinggi, organisasi regional dan internasional dan atau Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan peningkatan kompetensi sumber daya manusia di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian. Disamping hal tersebut kecenderungan perekonomian dunia yang mengarah ke liberalisasi perdagangan memerlukan kesiapan nasional, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Dengan demikian dunia usaha dan industri dituntut untuk meningkatkan mutu barang/jasa guna meningkatkan daya saing, memperlancar keberterimaan barang/jasa Indonesia di pasar global serta memperkuat struktur industri nasional dengan memanfaatkan sumber daya dan meningkatkan kemampuan yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kerjasama yang berkesinambungan antara BSN dengan *stakeholders* standardisasi (pemerintah, industri/asosiasi, perguruan tinggi/pakar dan konsumen), antara lain dengan melalui pembentukan *focal point* standardisasi, kerjasama pengembangan teknis standardisasi melalui *information exchange*, penelitian dan pengembangan, perumusan standar, penerapan standar, pendidikan dan pemasyarakatan, serta penilaian kesesuaian.

Mempertimbangkan berkembangnya otonomi daerah dan untuk meningkatkan kelancaran ekspor-impor produk unggulan daerah yang menjadi bagian dari produk nasional,

maka peran serta pemerintah daerah dalam pembinaan dan pengembangan standarisasi sangat diperlukan, sehingga kesadaran akan standarisasi, penerapan standar dan pengembangan infrastruktur teknis di daerah perlu dikembangkan.

Peran unit terkait di BSN juga penting dalam mengisi implementasi kerjasama yang sudah disepakati kedua belah pihak.

Kebijakan 2, Mendorong peran aktif unit terkait di BSN serta partner kerjasama untuk mengimplementasikan kerjasama yang sudah disepakati sesuai peranan dan fungsi masing-masing.

Implementasi kerjasama perlu peran aktif para pihak yang terlibat baik itu di internal BSN maupun dengan mitra kerja. Unit terkait di BSN harus bisa berperan sesuai dengan ruang lingkup kerjasama yang terkait dengan tupoksinya, dilain pihak mitra kerjasama BSN juga harus mempunyai komitmen yang kuat untuk bersama sama melaksanakan kerjasama sesuai dengan kepentingan masing masing disertai *sharing* pembiayaan. Identifikasi kebutuhan standarisasi yang akan dikembangkan juga sangat penting , agar hal hal yang diimplementasikan sesuai dengan prioritas yang ditetapkan dan dapat menyelesaikan permasalahan di bidang standarisasi yang dibutuhkan mitra kerja.

Kebijakan 3, Meningkatkan partisipasi ekspert dalam MC untuk pemberian tanggapan dan posisi Indonesia terhadap pengembangan standar internasional sesuai kepentingan nasional

Badan Standardisasi Nasional (BSN) sebagai institusi yang ditunjuk pemerintah untuk mengkoordinasikan kegiatan standarisasi di Indonesia, salah satunya adalah bertanggung jawab terhadap pengembangan Standar Nasional Indonesia (SNI), termasuk didalamnya partisipasi di forum standarisasi internasional, yaitu ISO, IEC dan CAC. Sementara untuk partisipasi Indonesia dalam ITU diwakili oleh Ditjen. Postel, Depkominfo.

Partisipasi Indonesia dalam forum ISO diwakili oleh BSN yang merupakan *National Standards Body* bertindak sebagai *contact point* untuk seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh ISO, termasuk didalamnya *Policy Committee (DEVCO, REMCO, COPOLCO)* maupun *Technical Management Board ISO (Technical Committee/Sub Committee/WG)*. Indonesia adalah salah satu anggota ISO yang termasuk kategori *Member Body*.

Sementara itu forum IEC selaku organisasi perumus standar internasional untuk bidang dibidang elektroteknik (elektronika dan kelistrikan), bersama-sama dengan ISO selaku forum pembahasan standar internasional untuk produk umum, juga telah menyusun standar internasional melalui *Joint Technical Committee (JTC)* untuk sektor yang memiliki ruang lingkup yang bersinggungan antara produk umum dan elektroteknik, seperti untuk teknologi informasi dan ketelusuran data.

Sesuai dengan klausul 4 (*membership*) yang terdapat dalam *IEC Statutes and Rules of Procedure*, disebutkan bahwa keanggotaan masing-masing negara diwakili oleh *National Committee*. Status partisipasi Indonesia dalam forum IEC, yang diwakili oleh *Indonesian National Committee for IEC* (Komite Nasional Indonesia untuk IEC), adalah *Full Membership*. Dalam hal ini BSN, bertindak sebagai Ketua dan sekretariat untuk penanganan kegiatan Komnas IEC.

Keanggotaan Komnas IEC terdiri dari wakil dari berbagai instansi yang terkait, baik dari instansi pemerintah yang berwenang sebagai regulator (Kementerian ESDM, Kementerian KOMINFO, Kementerian Perdagangan maupun Kementerian Perindustrian), asosiasi industri yang terkait dengan bidang elektronika dan kelistrikan (APERLINDO, APKABEL, GABEL, PT PLN), maupun representasi keahlian/perorangan (PII, MASTAN, Perguruan tinggi).

Mengingat banyaknya jumlah *Technical Committee (TC)/Sub Committee (SC)* di ISO/IEC dan status Indonesia sebagai *P (Participating) member* pada beberapa TC/SC, serta untuk menjamin keterlibatan seluruh pemangku kepentingan yang terkait, maka BSN membentuk *Mirror Committee (MC)* yang merupakan komite bayangan dari TC/SC ISO/IEC di tingkat nasional yang bertugas untuk mendukung partisipasi Indonesia dalam perumusan standar internasional.

Kegiatan *Mirror Committee* bertujuan:

- a) untuk membuka kesempatan luas bagi stakeholder untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan perumusan standar internasional (*to make them involve*);
- b) untuk menciptakan media pembelajaran bagi stakeholder dalam rangka *capacity building* terkait kegiatan perumusan standar internasional (*to make them learn*);
- c) untuk membangun kepercayaan diri stakeholder dalam persaingan bisnis global (*to make them confidence*).

Dengan demikian partisipasi dalam kegiatan pengembangan standar internasional dimaksudkan untuk memberikan masukan dalam program nasional pengembangan SNI, sehingga SNI yang dikembangkan mendapatkan masukan yang tepat sesuai perkembangan internasional dan memenuhi kebutuhan nasional. Selain hal tersebut diharapkan Indonesia dapat menduduki jabatan yang ada di organisasi internasional tersebut untuk memperjuangkan kepentingan nasional dan negara berkembang

Indikator capaian kinerja:

- tanggapan Indonesia dalam kegiatan pengembangan standar internasional adalah 100%

Kebijakan 4. Meningkatkan partisipasi penerbit kartu terdaftar di ABA

Issuer Identification Number (IIN) yang merupakan nomor identifikasi dimaksudkan untuk mendukung *interchange* antar lembaga sebagai identifikasi secara khusus bagi lembaga yang menerbitkan kartu, khususnya untuk keperluan transaksi data elektronik, dalam lingkungan *interchange* internasional dan/atau antar-*industry interchange*. Dalam mewujudkan hal tersebut, maka diperlukan standar yang mengatur parameter untuk identifikasi kartu.

Menurut aturan standar internasional ISO/IEC 7812 Part 2, khususnya Part 2 poin 4.1. *Application procedure for assignment of a single IIN*, maka setiap pihak yang ingin mengajukan aplikasi IIN, maka harus ditujukan kepada **National Standards Body (NSB)** yang ada dinegara bersangkutan, dalam hal ini untuk Indonesia adalah melalui Badan Standardisasi Nasional (BSN). Tiap NSB selanjutnya bertindak sebagai **Sponsoring Authority** yang memproses untuk setiap aplikasi IIN, dan selanjutnya diteruskan kepada *Registration Authority* yang ditunjuk oleh ISO dan IEC.

Sementara itu oleh institusi perumus standar internasional ISO dan IEC, lembaga yang ditunjuk dan berwenang sebagai *Registration Authority* untuk pemrosesan IIN ini adalah **American Banking Association (ABA)**, sehingga setiap *Sponsoring Authority* / NSB yang mengurus aplikasi IIN harus menyampaikannya ke ABA selaku *ISO/IEC 7812 Registration Authority*.

Tujuan dari pengelolaan jasa layanan aplikasi IIN ini adalah untuk memenuhi fungsi BSN selaku *Sponsoring Authority* dalam proses aplikasi IIN dalam rangka mendukung kelancaran transaksi bisnis secara elektronik bagi kalangan bisnis nasional yang membutuhkannya.

Berdasarkan uraian diatas, kebijakan ini akan dilaksanakan melalui kegiatan:

- pengelolaan MC,
- partisipasi dalam ISO/IEC
- Kerjasama standardisasi di tingkat internasional
- Layanan Jasa Aplikasi IIN

Indikator capaian kinerja:

- layanan aplikasi IIN adalah 100%

Kebijakan 5. Meningkatkan posisi Indonesia di forum TBT WTO

Selaku anggota WTO, pemerintah Indonesia terikat secara hukum untuk mengikuti 12 perjanjian yang tercakup dalam WTO, dimana salah satunya adalah perjanjian mengenai *Technical Barriers to Trade* (TBT). Perjanjian TBT mencakup aturan mengenai standar, regulasi teknis, serta skema/prosedur penilaian kesesuaian, untuk memastikan bahwa regulasi teknis, standar, dan prosedur penilaian kesesuaian tidak menciptakan hambatan perdagangan yang tidak diperlukan, seiring dengan disepakatinya penurunan tarif perdagangan di negara-negara di dunia.

Perjanjian TBT mengatur setiap anggota WTO untuk memenuhi prinsip-prinsip non-diskriminasi, ekuivalensi, harmonisasi dengan standar internasional, transparansi, dan penggunaan *Mutual Recognition Arrangement* (MRA).

Terkait dengan prinsip transparansi, setiap negara anggota WTO diharuskan untuk membentuk suatu *Enquiry Point*, yaitu suatu institusi yang berperan untuk menangani semua pertanyaan baik dari anggota WTO maupun masyarakat luas mengenai standar, regulasi teknis, dan prosedur penilaian kesesuaian. Indonesia telah menotifikasikan kepada Sekretariat WTO mengenai Penerapan dan Administrasi (Pengaturan) terkait Perjanjian TBT tersebut dengan menyebutkan bahwa Badan Standardisasi Nasional merupakan *Notification Body* dan *Enquiry Point* untuk TBT.

Sebagai *Notification Body*, BSN berkewajiban untuk menotifikasikan rancangan peraturan teknis Indonesia serta program pengembangan standar; menerima dan mendistribusikan notifikasi rancangan peraturan teknis anggota WTO serta mengkoordinasikan tanggapan Indonesia atas notifikasi tersebut.

Sementara sebagai *Enquiry Point*, BSN bertanggung jawab untuk menerima pertanyaan mengenai standar, peraturan teknis dan sistem penilaian kesesuaian yang datang dari dalam dan luar negeri serta mengkoordinasikan jawaban atas pertanyaan tersebut.

BSN berkewajiban untuk menyebarkan semua informasi mengenai notifikasi terkait standar dan sistem penilaian kesesuaian kepada stakeholder terkait sedini mungkin. Informasi yang didistribusikan BSN kepada stakeholder harus tepat sasaran, sehingga informasi tersebut dapat ditanggapi oleh institusi yang tepat dalam memberikan tanggapan terkait dengan bidang tugasnya, serta berguna bagi institusi tersebut dalam mendapatkan informasi mengenai persyaratan ekspor ke negara tujuan ekspornya. Pemenuhan terhadap fungsi ini akan memberikan dampak bagi fasilitasi ekspor produk Indonesia di pasar internasional, yang pada akhirnya akan dapat mendukung peningkatan ekspor produk Indonesia ke luar negeri.

Sebagai *Notification Body* dan *Enquiry Point*, BSN bertanggungjawab untuk mendorong *stakeholder* agar dapat memanfaatkan perjanjian ini untuk kepentingan Indonesia, misalnya mengamati notifikasi negara lain dan mengajukan *trade concern* jika ada.

Oleh karena itu tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan peran aktif Indonesia dalam pelaksanaan penerapan dan pemenuhan ketentuan Persetujuan TBT-WTO, baik dalam penanganan notifikasi dari negara-negara anggota WTO, notifikasi rancangan peraturan teknis Indonesia, serta penanganan enquiry, maupun partisipasi Indonesia dalam forum WTO yang berhubungan dengan kegiatan standardisasi dan sistem penilaian kesesuaian.

Berdasarkan uraian diatas, kebijakan ini akan dilaksanakan melalui kegiatan:
Penguatan Fungsi Notification Body dan Enquiry Point

Indikator capaian kinerja:
penanganan permintaan layanan notifikasi dan enquiry dalam rangka memenuhi perjanjian TBT-WTO adalah 100%

BAB IV Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan

4.1 Modal Dasar

- Sebagai modal dasar untuk pencapaian target kinerja renstra tahun 2010-2014, sepanjang tahun 2010 telah dicapai hal-hal sbb:
- Posisi strategis di dalam forum pengembang standar internasional dan forum kerjasama standardisasi regional sbb:
 1. Sebagai anggota ISO Technical Management Board (ISO/TMB) masa jabatan 2012-2014.
 2. Sebagai anggota ISO Council untuk masa jabatan 2009 – 2010.
 3. Terpilih sebagai Chairman ISO DEVCO, melanjutkan masa jabatan Mr. Adu Darkwa dari Ghana yang pensiun, dan kemudian dipercaya kembali untuk masa jabatan 2011 – 2012.
 4. Sebagai *Vice Chair* ISO/TC 207/SC 1
 5. Ikut serta dalam program *Twinning* kesekretariatan dengan DIN (Jerman) dalam ISO/TC 223/WG 3 (*Societal Security – Command and Control, Coordination and Cooperation*), sebagai *Co-Secretary*.
 6. Sebagai *Project Leader* untuk revisi ISO 2000 *Rubber, raw natural – Guidelines for the specification of technically specified rubber* (TSR) dalam forum ISO/TC 45/SC 3
 7. Sebagai *Project Leader* untuk pengembangan standar *Land degradation and desertification* dalam forum ISO/TC 207/WG 9
 8. Sebagai *Convenor, Project Leader* dan *Secretary* untuk pengembangan standar *Greenhouse Gases (GHG) Methodology* dalam forum ISO/TC 207/SC 7/WG 7.
 9. *Chairman* dan Sekretariat untuk *ACCSQ PWG on Automotives (A-PWG)* terhitung sejak Maret 2005 sampai dengan sekarang.
 10. *Chairman* dan Sekretariat untuk *ACCSQ PWG on Prepared Foodstuff (PF-PWG)* terhitung sejak April 2003 sampai dengan sekarang
 11. *Lead Shepperd* untuk *Special Regional Body (SRB)* di APEC terhitung sejak tahun 2006 yang mengkordinasikan pertemuan antara berbagai SRBs dilingkungan Asia Pasifik, seperti APLAC, APMP, APLMF, PAC, dan PASC.
 - Partisipasi dan penguatan status keanggotaan Indonesia di forum ISO, IEC, WTO dan forum kerjasama standardisasi regional sbb:
 1. sampai dengan bulan Juli, telah meningkatkan status P-member menjadi 27 TC/52 SC
 2. Partisipasi dan penguatan status keanggotaan di IEC, sampai dengan Juli 2015 menjadi P-member dalam 8 TC/14 SC.
 3. Partisipasi dalam berbagai sidang forum ISO dan IEC.
 4. Pembentukan 27 *National Mirror Committee (NMC)* ISO dan 5 NMC IEC untuk peningkatan partisipasi aktif para pemangku kepentingan di Indonesia dalam proses pengembangan standar internasional ISO/IEC yang bermanfaat sebagai informasi dalam pengembangan Standar Nasional Indonesia (SNI)
 5. Partisipasi dalam sidang-sidang WG/PWG, ACCSQ, dan APEC SCSC.
 6. Partisipasi dalam sidang regular TBT-WTO, termasuk sebagai pembicara dalam *Special Meeting on Procedures for Information Exchange* dengan topik paparan :

“Information System on Notification – Indonesia’s Experience” maupun pengiriman peserta *Advance Course on the WTO Agreement on Technical Barriers to Trade*

7. Partisipasi dalam Sidang ASEAN-China *Trade Negotiating Committee*, terkait pembahasan Agreement dalam kerjasama ACFTA, yaitu dokumen *Chapter of Technical Barriers to Trade* yang berisi ketentuan terkait regulasi teknis, standar dan penilaian kesesuaian
- Indonesia menjadi tuan rumah/penyelenggara kegiatan standarisasi regional/internasional sbb:
 1. *Regional Workshop of ISO DEVCO Strategic and Planning* untuk Negara Berkembang anggota ISO di kawasan Asia Timur, Asia Tenggara, dan Asia Selatan, di Bali tanggal 10 – 12 Maret 2010
 2. *ISO/TC 67/ SC 5 (Materials, equipment and offshore structures for petroleum, petrochemical and natural gas industries – Casing, tubing and drill pipe)* di Yogyakarta tanggal 25-27 Mei 2010
 3. *The 32nd ISO/COPOLCO Plenary Meeting and its related events* di Bali tanggal 25-29 Mei 2010.
 4. *Conference on Climate Change – Deforestation and Standardization* di Bali tanggal 31 Mei – 1 Juni 2010.
 5. *Regional Training Course on Introduction to ISO e-Services* di Jakarta tanggal 19-22 Oktober 2010.
 6. *ISO/BSN National Workshop on ISO 26000 Social Responsibility (SR)* di Jakarta tanggal 28-29 September 2010.
 7. Tuan rumah Sidang ke 12 ACCSQ Rubber-based product Working Group di Yogyakarta tanggal 28-30 September 2010.
 8. Tuan Rumah ragkaian Sidang APEC (APEC SCSC I 26 – 27 Januari 2013 dan SCSC 2 : 28-29 Juni 2013 di Medan, Workshop ke 7 APEC GRP, 26 – 27 Juni 2013 di Medan)
 9. ISO Regional Workshop on Fisheries Safety, Quality and Productivity tanggal 13 – 16 September 2011 di Bali.
 10. ISO/Korean Agency for Technology and Standards (KATS) Regional workshop on Enhancing collaboration between national standards bodies and academia tanggal 7-9 Mei 2012 di Bali, Indonesia
 11. Tuan Rumah ISO Regional Workshop on Increasing Consensus and Stakeholder Engagement di Lombok tanggal 3 – 5 Juni 2013.
 12. Tuan Rumah Sidang ISO/TC 45 Rubber and Rubber Products yang diselenggarakan di Bali pada tanggal 28 Oktober – 1 November 2013.
 - BSN turut ambil bagian dalam kerjasama bilateral melalui MoU, khususnya dalam bidang standarisasi dengan *National Standards Body (NSBs)* dari negara mitra, terutama untuk mengembangkan kerjasama di bidang standarisasi dan penilaian kesesuaian dengan mengacu kepada prinsip dan aturan internasional yang berlaku.
 - Penguatan fungsi Notification Body dan Enquiry Point TBT-WTO dengan capaian sejak 2011 sampai 2014 sbb:
 1. Notifikasi 29 rancangan regulasi teknis Indonesia ke WTO
 2. Notifikasi 19 regulasi teknis Indonesia ke WTO
 3. Notifikasi adendum ke WTO terhadap 50 regulasi teknis Indonesia

4. Penanganan 70 enquiry terkait standar, regulasi teknis dan prosedur penilaian kesesuaian yang diajukan oleh anggota WTO
5. PSN Notifikasi
6. Pengembangan sistem informasi TBT-WTO didalam website BSN (<http://tbt.bsn.go.id>)
7. Pembentukan Tim Notifikasi yang beranggotakan wakil instansi terkait, dan terdiri dari Tim Inti dan Tim sektor produk (6 kelompok).
8. Penyusunan 12 posisi Indonesia untuk sidang reguler TBT-WTO, khususnya *Specific Trade Concern (STC)* yang diajukan oleh anggota WTO terkait dengan regulasi teknis, standar, dan prosedur penilaian kesesuaian yang ditetapkan oleh Indonesia.
9. Memenangkan kasus *dispute settlement* rokok dengan Amerika Serikat
- Dalam rangka pengembangan dan pembinaan standardisasi didaerah, sampai dengan tahun 2010 BSN telah menandatangani 5 (lima) dokumen Kesepakatan atau Perjanjian Kerjasama, dengan :
 1. Pemprov. Sulawesi Selatan (Sulsel) (ditandatangani di Makassar pada tanggal 16 Mei 2008 dengan 13 program kegiatan).
 2. Pemprov. Jawa Timur (Jatim) (ditandatangani di Surabaya pada tanggal 31 Juli 2008 dengan 18 program kegiatan).
 3. Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) tentang Kerjasama Kegiatan Standardisasi (ditandatangani di Jakarta pada tanggal 21 Desember 2008).
 4. Pemprov. Kalimantan Timur (Kaltim) (ditandatangani di Samarinda pada tanggal 1 Oktober 2009 dengan 13 program kegiatan).
 5. Pemkab. Sumedang (ditandatangani di Sumedang pada tanggal 9 Agustus 2010).

4.2 Target Kinerja

Ukuran keberhasilan atau indikator kinerja dari tujuan dijelaskan dalam sasaran strategis (Lampiran 1).

Program BSN Pengembangan Standardisasi Nasional kemudian diturunkan menjadi Sub Program Kerjasama Standardisasi. Program Kerjasama Standardisasi dengan indikator sebagai berikut :

1. Persentase rekomendasi hasil kerjasama standardisasi yang mendukung pengembangan SNI dengan target sampai dengan tahun 2019 mencapai sebesar 80%
2. Persentase tindak lanjut dan implementasi kerjasama dibidang standardisasi yang harus dipenuhi dengan target sampai dengan tahun 2019 mencapai sebesar 100%
3. Persentase tanggapan Indonesia dalam pengembangan standar internasional dengan target sampai dengan tahun 2019 mencapai sebesar 100%
4. Persentase layanan aplikasi sponsoring authority (IIN) yang disetujui dengan tepat waktu dengan target sampai dengan tahun 2019 mencapai sebesar 100%
5. Persentase penanganan permintaan notifikasi dan inquiry dalam rangka memenuhi perjanjian TBT WTO dengan target sampai dengan tahun 2019 mencapai sebesar 100%

4.3 Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan PKS untuk mencapai sasaran strategis selama 5 tahun ke depan sebagaimana termuat pada lampiran 1. Sumber pendanaan tersebut berasal dari APBN berupa Rupiah Murni (RM) dan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).

BAB V

PENUTUP

Renstra Pusat Kerjasama Standardisasi ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi, target kinerja, indikator sasaran strategis untuk kegiatan kerjasama standardisasi dan kerangka pendanaan sebagai acuan pelaksanaan yang diturunkan dari rencana strategis BSN tahun 2015 - 2019.

Dengan demikian hasil pelaksanaan kegiatan dapat bermanfaat bagi pemangku kepentingan standardisasi nasional dalam rangka memperkuat posisi Indonesia.